



**PUTUSAN**

**Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 234/Pdt.G/2016/PA.TSe, tanggal 26 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 79/9/IX/2011, tanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor Perkara 0052/Pdt.G/2016/PA.Tse tanggal 05 April 2016 dengan Akte Cerai Nomor 0069/AC/2016/PA.Tse tanggal 22 April 2016;
3. Bahwa selama lebih kurang 5 (lima) tahun menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Bahwa selama perceraian dari bulan April tahun 2016 sampai saat anak tersebut di asuh dan pelihara oleh orang tua Tergugat di Gorontalo;
5. Bahwa Penggugat tidak diberikan izin bertemu dengan anak Penggugat, orang tua Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat bertemu dengan anak dalam kondisi dan situasi apapun;
6. Bahwa Tergugat telah lalai dalam memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan menitipkan anak tersebut ke orang tua Tergugat sedangkan orang tua Tergugat bertempat tinggal di Gorontalo sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan sehingga anak tersebut kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat sebagai orang tua kandung;
7. Bahwa atas hal tersebut maka Tergugat telah nyata menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang seharusnya dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat, maka dengan demikian Tergugat tidak layak/tidak cakap untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat Tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 0069/AC/2016/PA.Tse. tanggal 22 April 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan Aslinya, selanjutnya di tandai dengan P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bulungan Nomor: 6404-LU-07022012-0007 tanggal 8 Februari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan Aslinya, selanjutnya di tandai dengan P.2;

### B. Saksi:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan , alamat Jalan Kamboja RT 08 Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai Penggugat I;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Tergugat bernama Ratna Karim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami-isteri, sekarang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juni 2016 anak tersebut dititipkan oleh Tergugat kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab anak Penggugat dan Tergugat dititipkan kepada Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, yang saksi ketahui Tergugat pergi pagi pulang sore;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan orang tua Tergugat adalah tani;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai negeri sipil;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan , alamat Jalan Sultan Hasanuddin RT 09 RW 03 No. 49

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai Penggugat II;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Tergugat bernama Ratna Karim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami-isteri, sekarang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Juni 2016 anak tersebut dititipkan oleh Tergugat kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa saat ini ayah kandung Tergugat tinggal di Tanjung Selor sedangkan Ibu Kandungnya pergi berkunjung ke Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, yang saksi ketahui Tergugat pergi pagi pulang sore;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan orang tua Tergugat adalah tani;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai negeri sipil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya, selanjutnya memohon putusan;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat beralamat sebagaimana termuat dalam gugatannya, berdasarkan pasal 49 ayat 2 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Selor.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar perkara ini tidak disengketakan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap juga dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak/hadhonah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan asli bukti surat serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah dan keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya baik formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 adalah foto copy yang ditempel materai cukup dan asli surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 RBg., pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa potokopi Akta cerai merupakan akta autentik yang telah dinadzegelen dan telah sesuai dengan aslinya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa potokopi akta kelahiran merupakan akta autentik yang telah dinadzegelen dan telah sesuai dengan aslinya terbukti bahwa Sri Putri Permata Sari, lahir tanggal 18 Januari 2012 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 307, 308, 309 RBg maka 2 (dua) orang saksi tersebut di atas adalah Tetangga Penggugat dan dua orang saksi tersebut telah disumpah serta keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan dari perkawinannya dahulu telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Ibu Tergugat, berprofesi sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dapat ditarik sebagai fakta hukum, sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-isteri yang telah bercerai sebagaimana 22 April 2016 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor;
2. Bahwa, selama masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sri Putri Permata Sari, Lahir tanggal 18 Januari 2012;
3. Bahwa, setelah terjadi perceraian, Tergugat menyerahkan anak dimaksud kepada Ibu kandungnya dan ibu kandung Tergugat membawa anak tersebut ke Gorontalo. Sedangkan Ibu Kandung Penggugat saat ini berpisah tempat tinggal dengan ayah kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian hak asuh anak/hadonah semata-mata haruslah didasarkan pada kepentingan anak, sesuai dengan maksud dari pasal 41 huruf a dan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, disamping itu seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga harus terbebas dari sifat-sifat yang menyebabkan dapat dicabut hak perwaliannya, yaitu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan/menyalah-gunakan hak dan wewangnya sebagai wali, sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, anak bernama Sri Putri Permata Sari, umur 5 tahun, sebagaimana bukti P.2 yang sekarang ini berumur kurang dari 12 tahun tergolong anak yang belum mumayyis, sebagaimana ketentuan dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut yang berhak untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh terhadap anak maka yang paling utama dipertimbangkan adalah kepentingan untuk perlindungan

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 pada angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana diubah menjadi undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang isinya: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Sri Putri Permata Sari, umur 5 tahun, di mana dalam usia tersebut termasuk anak yang belum mumayyis hadhonahnya adalah ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat sebagai ibu kandung berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan dua orang saksi bahwa Tergugat telah menelantarkan anaknya dengan memberikan orang tua Tergugat/ibu Kandung untuk mengasuhnya sementara Tergugat sebagai ibu kandung yang memiliki hak hadhanah tinggal berpisah dengan Ibu Tergugat dimana Ibu Kandung Tergugat bertempat tinggal di Gorontalo sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat sebagai bapak Kandung anak tersebut tidak diperbolehkan bertemu dengan anak dimaksud baik dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan anaknya dan membiarkannya tinggal bersama Ibu Kandungnya, dapat sangka bahwa Tergugat tidak mengetahui bagaimana kehidupan anaknya dan tidak menghiraukan kesehatan dan pola perilaku anak maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat menelantarkan anaknya;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh pengarang Kifayatul Akhyar, Juz II, hal. 94 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وشرائط الحضانة سبع: العقل و الحرية والدين والعفة والأمانة والاقامة في  
بلدا المميز والخلو من زوج, فان اختل شرط منها اي السبعة في الأم سقطت  
حضانتها

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu".

Menimbang, bahwa Di samping pendapat ahli fiqh di atas, Majelis Hakim menanggapi perlu mengemukakan pendapat yang Selaras dengan itu sebagaimana ketentuan dalam Kitab Qowaninuz Syar'iyah halaman 104 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولواراداحدا لابوين سفر نفلة فالأب أولى من الأم بجضائته فينزع عنها

Artinya: "Apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat, maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan bukti tertulis Penggugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi dan keterangan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat terbukti Tergugat bersikap kurang baik, dengan menelantarkan anaknya, terbukti menyerahkan/membiarkan Ibu kandung Tergugat yang mengurus anak tersebut tanpa tahu bagaimana keadaan anak tersebut. Sehingga apa yang dimaksud dengan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut yang berhak untuk mengasuh anak tersebut dapat dikategorikan pemegang hak hadhanah yang tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Sehingga oleh majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat ahli fiqh diatas dan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa terkait dengan pasal tersebut di atas bahwa kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah, dalam hal ini Penggugat sebagai ayah dari anak yang dimaksud juga memiliki hak hadhanah pula sehingga apa yang diminta oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Sri Putri Permatasari saat ini tidak dalam pemeliharaan Penggugat akan tetapi berada dalam penguasaan Tergugat dan/atau Ibu Kandung Tergugat. Maka memandang perlu menghukum Penggugat/Ibu Kandung Tergugat dan/atau siapa saja yang bersama anak dimaksud agar menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat tetapi agar tetap terjalin hubungan emosional dalam hal kekeluargaan dan agar tidak terputus hubungan antara anak dan ibu sebagai orang tuanya maka majelis hakim berpendapat bahwa memberi hak kepada Tergugat dalam hal ini sebagai ibu kandung dari anak tersebut di atas untuk berkunjung dan bertemu dengan anaknya tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk menyerahkan anak sebagai dictum 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 H oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H.

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

HAMRAN B., S. Ag.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp 541.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.Tse.